

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam hasil penelitian ini adalah:

1. Prosedur penyelesaian Sengketa tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang semuanya sudah dijelaskan dalam Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam aturan ini dibedakan penanganan penyelesaian sengketa dan konflik berdasarkan datangnya laporan. Pada Pasal 4 Permen Nomor 11 Tahun 2016 membedakan jenis laporan berdasarkan dua jalan, yakni inisiatif dari kementerian dan pengaduan masyarakat. Dimana, terhadap dua mekanisme laporan itu dibedakan masing-masing proses administrasi dan pencatatan penanganan aduan yang masuk. Namun, mekanisme selanjutnya tidak terdapat perbedaan setelah temuan dan aduan di-register.
2. Hambatan – hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah oleh BPN Kota Semarang, adanya pihak yang tidak datang ketika akan dimediasi yang akhir menunda mediasi ataupun ada pihak yang memakai alamat palsu, yang pada akhirnya pada saat pemanggilan para pihak menjadi terhambat. Ketika akan dimediasi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang akan tetapi pihak yang bersengketa tersebut tidak hadir setelah diundang 3 (tiga) kali atau salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi, maka mediasi tersebut batal dan para pihak oleh Kantor Kota Semarang merekomendasikan berlanjut ke jalur hukum.

B. Saran

1. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang sebagai pelaksana untuk penyelesaian sengketa tanah harus lebih memperkenalkan adanya proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dilingkungan masyarakat karena semangat berbudaya dan kebangsaan sudah mengakar didalam sifat kita sehingga nuansa musyawarah selalu dihadirkan dalam setiap upaya untuk menyelesaikan setiap sengketa apapun dalam masyarakat melalui upaya musyawarah untuk mencapai katamufakat dan untuk Kasubsi sengketa dan konflik di BPN Kota Semarang sebagai mediator harus lebih meningkatkan kinerjanya sebagai mediator yang adil serta tidak memihak.
2. Bagi masyarakat yang bersengketa setidaknya sadar dengan tanah – tanah yang ada disekitarnya. Kalau memang tidak haknya janganlah ditempati dan diserobot ataupun yang dapat menimbulkan masalah dan penyelesaian sengketa tanah ini alangkah baiknya menggunakan mediasi dengan taat hukum peraturan perundang – undangan, lebih mengedepankan sikap Kooperatif sehingga sengketa yang ada dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat, murah, dan adil.